



PENETAPAN

Nomor 56 / PdtP / 2017 / PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

RINALDI BILONDATU : Tempat/Tgl.Lahir Pulubala, 14 Januari 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 25 April 2017 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 56 / PdtP / 2017 / PN.Lbo, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Arfan Bilongdatu Dan Ibu Arlin Bakari.
- 2) Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **identitas (tempat dan tanggal Kelahiran)** yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon **nomor akta : 7501-LT-13062011-0167**.
- 3) Bahwa **identitas (tempat dan tanggal Kelahiran)** Pemohon dalam akta kelahiran **nomor akta: 7501-LT-13062011-0167**, yakni tercatat :
 - Nama **Rinaldi Bilongdatu, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997. Umur 20 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.**
- 4) Bahwa di mana **identitas (tempat dan tanggal Kelahiran)** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon **nomor akta: 7501-LT-13062011-0167** tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon **Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004679**.
- 5) Bahwa dalam Akta Kelahiran **nomor akta: 7501-LT-13062011-0167** Pemohon tercatat :
 - Nama **Rinaldi Bilongdatu, Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997. Jenis kelamin laki-laki.**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.



Sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan **Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004679.**, Yakni tercatat:

- Nama **Rinaldi Bilondatu**, Tempat Tanggal Lahir, **Pulubala, 14 Januari 1997.** Jenis kelamin laki-laki.
- 6) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan **identitas (tempat dan tanggal Kelahiran)** Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran **nomor akta: 7501-LT-13062011-0167**, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan **identitas** yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon **Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004679.**
 - 7) Bahwa kesalahan ini Pemohon ketahui pada saat akan melengkapi berkas untuk masuk tes perguruan tinggi.
 - 8) Bahwa keseluruhan penulisan identitas Ijazah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama antara satu sama lainnya bersesuaian .
 - 9) Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.
 - 10) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan **identitas (tempat dan tanggal kelahiran)** Pemohon sebelumnya Yakni :
 - Nama **Rinaldi Bilondatu**, Tempat Tanggal Lahir, **Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997.** Jenis kelamin laki-laki sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon **nomor akta : 7501-LT-13062011-0167.** Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan **Nomor Ijazah : DN-29 DI 0004679**, Yakni menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama **Rinaldi Bilondatu**, Tempat Tanggal Lahir, **Pulubala, 14 Januari 1997**. Jenis kelamin laki-laki.

- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas (bulan kelahiran) Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7501-LT-13062011-0167** tanggal 13 Juni 2011 atas nama RINALDI BILONDATU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, nomor ijazah: 1DN-29Dd0004051 atas nama RINALDI BILONDATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pulubala Kecamatan Pulubala Kab.Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2013/2014 atas nama RINALDI BILONDATU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulubala Kabupaten Gorontalo yaitu Ratna Gaib,S.Pd,MM , diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat keterangan Nomor 751/SKT/20170420/00049 tentang perekaman data KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Gorontalo tanggal 20 April 2017, diberi tanda p-4

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EFRASITA TANIU** menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa perubahan pergantian tersebut mengenai tempat dan tanggal lahir pemohon yang ada di dalam akta kelahiran pemohon ;
 - Bahwa didalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor akta: 7501-LT-13062011-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kab.Gorontalo, tercatat Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997 seharusnya yang benar Tempat lahir PULUBALA dan tanggal lahir 14 JANUARI 1997 ;

- Bahwa perubahan tersebut disesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar, nomor ijazah: 1DN-29Dd0004051 atas nama RINALDI BILONDATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pulubala Kecamatan Pulubala Kab.Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2013/2014 atas nama RINALDI BILONDATU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulubala Kabupaten Gorontalo yaitu Ratna Gaib,S.Pd,MM ;
- Bahwa hal tersebut semata mata karena kesalahan tulis dalam akta yang diterbitkan oleh Disdukcapil dan baru disadari oleh pemohon ;

2. Saksi **ROSNA GOBEL** menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk dirinya sendiri;
- Bahwa perubahan pergantian tersebut mengenai tempat dan tanggal lahir pemohon yang ada di dalam akta kelahiran pemohon ;
- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor akta: 7501-LT-13062011-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo, tercatat Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997 seharusnya yang benar Tempat lahir PULUBALA dan tanggal lahir 14 JANUARI 1997 ;
- Bahwa perubahan tersebut disesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar, nomor ijazah: 1DN-29Dd0004051 atas nama RINALDI BILONDATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pulubala Kecamatan Pulubala Kab.Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2013/2014 atas nama RINALDI BILONDATU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulubala Kabupaten Gorontalo yaitu Ratna Gaib,S.Pd,MM ;
- Bahwa hal tersebut semata mata karena kesalahan tulis dalam akta yang diterbitkan oleh Disdukcapil dan baru disadari oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat pemohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **EFRASITA TANIU** dan saksi **ROSNA GOBEL** Pemohon bermaksud hendak memperbaiki kesalahan tempat dan tanggal lahir dari pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-13062011-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo (vide bukti P-1) atas kesalahan tersebut pemohon mohon untuk disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar, nomor ijazah: 1DN-29Dd0004051 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2013/2014 (vide bukti P-2 dan P-3) maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sehingga akan menghambat pemohon dikemudian harinya maka untuk hal tersebut Pemohon memohonkan perbaikan akta kelahiran melalui Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan tempat kelahiran, nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua dilakukan dengan syarat adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Pejabat pencatatan sipil dan instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tempat kelahiran dan tanggal kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-13062011-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo tertulis Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997 seharusnya yang benar Tempat lahir PULUBALA dan tanggal lahir 14 JANUARI 1997 hal ini disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar, nomor ijazah: 1DN-29Dd0004051 atas nama RINALDI BILONDATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pulubala Kecamatan Pulubala Kab.Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2013/2014 atas nama RINALDI BILONDATU yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulubala Kabupaten Gorontalo yaitu Ratna Gaib,S.Pd,MM. Bahwa perubahan tersebut didasarkan pada surat-surat bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kelahiran dan tanggal kelahiran dari pemohon hanya bersifat perbaikan, maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya, dan Pemohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Pemohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki **tempat kelahiran dan tanggal kelahiran** didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis **tempat kelahiran Kab.Gorontalo, 1 Januari 1997 seharusnya yang benar adalah tempat kelahiran PULUBALA, 14 JANUARI 1997**

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gorontalo untuk membuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 75 ayat (2) a dan ayat (3) b, dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk **memperbaiki tempat kelahiran dan tanggal kelahiran Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 7501-LT-13062011-0167 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo tertulis **Tempat Tanggal Lahir, Kab. Gorontalo, 1 Januari 1997 diperbaiki menjadi Tempat lahir PULUBALA dan tanggal lahir 14 JANUARI 1997**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 28 APRIL 2017 oleh DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AWAL RATNA MARGASARI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AWAL RATNA MARGASARI, S.E.,S.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan.....	Rp. 210.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor :56/Pdt.P/2017/PN.Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)